



UPT PUSKESMAS PANUNGGANGAN

JL. KYAI MAJA NO.2 RT. 002 RW. 003 15143 02122353600

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS KESEHATAN / UPT PUSKESMAS
PANUNGGANGAN

Pelayanan Administrasi (Pendaftaran)

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas
2. Kartu Jaminan / BPJS (kalau ada)
3. Kartu Keluarga (Kalau ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengambilan nomor antrian
2. Melakukan pendaftaran di loket sesuai nomor yang dipanggil
3. Melakukan pendaftaran di loket sesuai nomor yang dipanggil
4. Pemberian layanan administrasi oleh petugas

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Waktu maksimal disesuaikan dengan Pasien kunjungan pertama atau kunjungan lama

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Seluruh Pembiayaan diatur dengan aturan :

- 1) PERDA no. 4 tahun 2014 tentang perubahan atas PERDA no.16 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum
- 2) Perwal 14 tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelayanan kesehatan yang tidak dipungut biaya di UPTD PUSKESMAS dan UPTD Labkesda
- 3) Peraturan Walikota No.2 tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 16 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
- 4) Peraturan Walikota Tangerang Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Milik Pemerintah Kota Tangerang yang telah menerapkan BLUD
- 5) Peraturan Walikota No.76 tahun 2017 Tentang Jaminan Pengobatan dan kesehatan di Kota Tangerang

Produk Pelayanan



UPT PUSKESMAS PANUNGGANGAN

JL. KYAI MAJA NO.2 RT. 002 RW. 003 15143 02122353600

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS KESEHATAN / UPT PUSKESMAS
PANUNGGANGAN

1. Medikal Record
2. Surat Keterangan Sakit
3. Surat Keterangan Sehat
4. Surat Keterangan Kematian
5. Surat Rujukan

Pengaduan Layanan

- 1) Instagram : pkm_panunggangan
- 2) Telpn : (021)22353600
- 3) SMS / WA : 08774 8811 864
- 4) Facebook : Puskesmas Panunggangan
- 5) Kotak saran 6) Petugas informasi dan pengaduan